

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kesejahteraan anak suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya. Anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan. Permasalahan tentang anak jalanan di Indonesia memang bukanlah permasalahan yang baru. Melihat kondisi tersebut seharusnya ada penanganan yang lebih spesifik tentang anak jalanan. Sehingga dikemudian hari bangsa ini terlepas dari realitas sosial bernama anak jalanan.

Sehingga kemudian dirumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara yang

dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksudkan adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik fisik, mental, spritual, maupun sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya kini telah melenceng dari tugasnya.

Menurut Marrile Grindle dalam (Agustino 2006:136) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan memepertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan dapat dipengetahui tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Charles Jones dalam (Agustino. 2006:136) Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hal tersebut terlihat dengan banyaknya masalah sosial yang belum terpecahkan, seperti masalah anak jalanan. Keberadaan anak di jalanan dapat dikarenakan beberapa hal. Salah satunya karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di ranah domestik, juga karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Alasan itulah yang menjadi penyebab anak turun ke jalan. Alasan lain anak jalanan harus berada di jalanan karena keadaan ekonomi, keluarga yang menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak asuh yang ideal untuk keadaan

anak jalanan.

Fenomena anak jalanan inilah yang perlu mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah saat ini. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya. Penanganan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak anak oleh pemerintah belum melekat dalam diri anak jalanan. Sementara razia-razia yang dilakukan oleh petugas secara nyata melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Kebijakan yang ada untuk menangani anak jalanan tidak terjadi diskriminasi dan marginalisasi anak jalanan yang semakin menjauhkan mereka dari hak-hak yang semestinya mereka peroleh. Perumusan kebijakan baik itu menyangkut program ataupun kegiatan-kegiatan, selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi.

Grand theory dari Impelementasi Kebijakan Program Pembinaan anak jalanan adalah teori administrasi negara. Teori Adminitrasi Negara menurut Siagian (2011:3) mengatakan: “Adminstrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”.

Dalam konteks implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan, teori administrasi negara dapat diterapkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebijakan yang baik, seperti profesionalitas yang didukung dari perangkat hukum

yang jelas, efisien, dan efektivitas dari kebijakan program yang dibuat, serta pelayanan prima yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pembinaan anak jalanan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak jalanan, ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menyediakan pelayanan seperti pendidikan alternative, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan, bantuan rehabilitas, dukungan psikosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan memahami latar belakang ini, upaya pembinaan anak jalanan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi anak-anak yang terlibat dijalanan.

Tabel 1.1 Program Dinas Sosial Tanjungpinang

NO	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Kegiatan pendampingan dan pembinaan anak jalanan
2.	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
3.	<i>Support group</i>
4.	Bantuan nutrisi dan pelatihan pemangkasan rambut

Sumber: Olahan peneliti, 2022.

Menurut George Edward III (1980:1) Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karna seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik impementasinya maka apa yang menajdi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakan tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga

tidak bisa dicapai.

Pada program kegiatan pendamping dan pembinaan anak jalanan Anak yang rentan berkerja dijalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Dinas Sosial Kota Tanjungpinang melaksanakan upaya dalam membina anak di bawah umur dan pengamen jualan koran di pertigaan lampu merah Kota Tanjungpinang. “Memberikan bimbingan untuk kesejahteraan, tetapi kami kembali dengan faktor ekonomi kebutuhan mereka,” jelasnya, yang disampaikan Kasi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja mengatakan hal yang sama, bahwa anak-anak yang turun ke jalan bisa pandai berbohong dalam kehidupan yang sulit. "Hasil tersebut mereka hanya bermain di warnet seharian dan membawa pakaian, bukan untuk kebutuhan keluarga," ujarnya. Sistem pelayanan sosial yang sudah ada dirancang dari Dinas Sosial untuk memberikan pembinaan dan keamanan dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan polisi.

Kegiatan *support group* ini dilakukan sebulan sekali setiap tahunnya, kegiatan *support group* bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap anak jalanan agar mereka tidak berbuat ke arah hal-hal yang negatif. *Support group* adalah terapi konseling di mana anggota kelompok memiliki pengalaman yang sama. *Support group* disebut kelompok dukungan. Kelompok dukungan ini memungkinkan untuk melatih anak jalanan dengan memotivasi dan *support* mereka. Dukungan dalam *support group* diharapkan dapat meminimalisir beban yang dialami anggotanya.

Anak jalanan yang berasal dari Kepulauan Riau atau lebih tepatnya Kota Tanjungpinang yang mengikuti pembinaan anak jalanan melalui kegiatan *support group* sebanyak 35 orang. Anak jalanan merupakan generasi muda yang seharusnya dipersiapkan untuk mengisi pembangunan dan berperan sebagai tulang punggung keberlangsungan bangsa. Jika generasi muda tidak bisa di andalkan dikarenakan mereka hidup sebagai anak jalanan, maka keberlangsungan kehidupan bangsa juga akan terganggu.

Didalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Tahun 2018 - 2023 salah satu point jenis pelayanan dasar & Sub Kegiatan yang ada pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kota dan penyediaan sarana dan prasarana sosial dinas sosial telah melakukan hal hal seperti penyediaan fasilias rumah singgah untuk pengemis, gelandangan, anak/orang terlantar, penyediaan fasilitas untuk orang jompo miskin dan terlantar, pembinaan anak jalanan, rekomendasi untuk hak asuh anak dimana hal tersebut menjadi nilai pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kota Tanjungpinang dan hal itu juga didukung dengan penyediaan anggaran oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk Dinas Sosial (Qorina, Gabriela & Selvia, 2022).

Menurut George Edward III (1980:1) untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implemntasi yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain.

Implementasi program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak jalanan, sehingga dapat

diketahui hambatan dari program pembinaan anak jalanan melalui kegiatan *support group*. Terkait program pembinaan anak jalanan melalui kegiatan *support group* ini masih ada anak jalanan ditempat umum Kota Tanjungpinang, masih adanya anak jalanan yang tidak terdata dan tidak mengikuti kegiatan *support group*, minimnya sarana prasarana, kurangnya koordinasi dengan lembaga atau organisasi lain

Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar memberikan dukungan untuk anak-anak jalanan berkontribusi menyalurkan bakat mereka serta mengembangkan minat yang mereka tekuni. Pemberian bantuan nutrisi membantu agar anak-anak jalanan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dengan menyalurkan sedikit bantuan makanan serta diadakan pelatihan pemangkasan rambut anak jalanan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak jalanan.

Berdasarkan pemaparan dan fenomena diatas dapat dikaitkan dengan teori George Edward III (1980:1) untuk memperkuat penelitian ini mengenai Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial. Melihat berbagai kondisi yang dialami anak jalanan, Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Sosial Kota Tanjungpinang membuat program pembinaan anak jalanan dimana dengan program yang nyata akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak jalanan. Selain itu, kelanjutan dari program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah implementasi yang nyata dengan diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan usia anak dan tidak terlalu membahayakan keselamatan jiwanya sehingga mereka tidak turun ke jalanan untuk bekerja. Mengakumulasi latar

belakang masalah yang terjadi diatas dari observasi awal maka sangat penting mengangkat judul penelitian “**Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan suatu masalah pokok yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti tersebut, maka tujuan yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berkontribusi didalam pengembangan kajian ilmu Administrasi Negara.
2. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya dalam membahas permasalahan yang sama.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pemerintah di dinas Sosial Kota Tanjungpinang.